



P U T U S A N

Nomor : 146 / B / 2020 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

H E F N I, S.Pd.I Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), bertempat tinggal Dusun Meddelan Tengah RT.014/RW.004,

Desa Meddelan, kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Memberikan kuasa kepada ; -----

1. KURNIADI, S.H. ; -----

2. SHAHIBUL ARIFIN, S.H.M.H.I.; -----

3. SOFARI, S.H.; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia , Pekerjaan Para Advokat pada Kantor “KURNIADI & PARTNER’S” yang berkantor di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan Dusun Cangkaman Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, e-Mail faridurja@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/PENGGUGAT** -----

M E L A W A N

BUPATI SUMENEP , berkedudukan di Jalan DR.Cipto No..33, Gudang,Kolor,

Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Jawa Timur 69417 . Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ;-----

MOHAMMAD SALEH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dr.Cipto No.33 Sumenep dan/atau di Jalan P. Sudirman No. 17 Sumenep dengan alamat E-Mail

Hal 1 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokasipemkabsumenep@gmail.com . berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 255/G/TUN/100220 Tanggal 20 Pebruari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERBANDING/TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 146/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Mei 2020; -----
4. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY, Tanggal 19 Mei 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Diterima ' -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.462.000,- (Empat Ratus Enam puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal 2 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik (e- court) melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis Tanggal 4 Juni 2020 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak melengkapi Bandingnya dengan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 3 Juli 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e- court) melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 3 Juni 2020, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh

Hal 3 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum

Pembanding/ Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Mei 2020 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Hal 4 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding / Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/G/2020/PTUN.SBY tanggal 19 Mei 2020 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami **H.ACHMAD HARI ARWOKO , S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H., dan H.ARIYANTO S.H., M.H** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis

Hal 5 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kedua Hakim Anggota tersebut , dibantu **MEILINA BURUHWATI**

SUKANDI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

SASTRO SINURAYA , S.H.

H.ACHMAD HARI ARWOKO , S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. ARIYANTO , S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 6 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp. 234.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Perkara Nomor 146/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)